

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LOMBA BURUNG BERKICAU
DENGAN PEMBAYARAN TIKET DIBAYAR OLEH YANG KALAH**

(Studi pada Alam Kicau Burung Club(AKBC) Way Halim
Bandar Lampung)

SKRIPSI


Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum SI dalam Ilmu Syariah

Oleh

OKTA LIANA

NPM 1621030269

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LOMBA BURUNG BERKICAU
DENGAN PEMBAYARAN TIKET DIBAYAR OLEH YANG KALAH**

(Studi pada Alam Kicau Burung Club(AKBC) Way Halim
Bandar Lampung)

SKRIPSI


Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum SI dalam Ilmu Syariah

Oleh

OKTA LIANA

NPM 1621030269

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Salah satu di antara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan. Perlombaan kerap sekali menjadi sarana pelepas penat. Salah satu perlombaan yang digemari adalah perlombaan burung kicau di gantangan Alam Kicau Bird Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung. Dalam praktiknya perlombaan burung kicau ini berbeda dengan perlombaan burung kicau di gantangan lain, terutama dalam hal pembayaran tiket. Di gantangan AKBC Way Halim Bandar Lampung, pembayaran tiket peserta lomba dilakukan di akhir perlombaan setelah didapatkan pemenang lomba yang dilakukan oleh peserta yang kalah. Selain itu, pemenang lomba burung kicau akan mendapatkan tiket secara gratis. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran tiket lomba burung kicau pada Club Alam Kicau Bird Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran tiket lomba burung kicau pada Club Alam Kicau Bird Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pembayaran tiket lomba burung kicau pada Club Alam Kicau Bird Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung dan mengetahui tentang pembayaran tiket lomba burung kicau pada Club Alam Kicau Bird Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, pengolahan data melalui tahap editing dan sistematisasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa Sistem pembayaran tiket lomba burung berkicau oleh pihak yang kalah di Gantangan AKBC dilakukan pada akhir perlombaan setelah didapatkan pemenang dari perlombaan tersebut. Pembayaran tiket tersebut dilakukan oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Sehingga, harus membayar tiket untuk dirinya juga membayarkan tiket untuk pihak yang menang. Pembayaran tiket lomba burung berkicau oleh pihak yang kalah di Gantangan AKBC ditinjau dalam hukum Islam tidak sesuai. Hal itu dikarenakan karena terdapat unsur *maysir* (perjudian) dalam perlombaan tersebut. Adanya pihak yang dirugikan, yakni pihak yang kalah. Dalam Islam tentunya tidak diperbolehkan melakukan suatu kegiatan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Dengan demikian, pelaksanaan pembayaran tiket tersebut lebih banyak mengandung mudharat dibandingkan kemaslahatannya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okta Liana
NPM : 1621030269
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tiket Oleh Pihak Yang Kalah Dalam Lomba Burung Berkicau (Studi pada Alam Kicau Burung Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung) “** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juli 2020

Penulis



Okta Liana

NPM.1621030269



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LOMBA
BURUNG BERKICAU DENGAN PEMBAYARAN
TIKET DIBAYAR OLEH YANG KALAH".**

Nama : Okta Liana

NPM : 1621030056

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M
NIP. 195703051978031001

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I
NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.
NIP. -197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN TIKET OLEH PIHAK YANG KALAH DALAM LOMBA BURUNG BERKICAU** (Studi pada Alam Kicau Burung Club Bandar Lampung) disusun oleh, **OKTA LIANA**, NPM : 1621030269, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 Agustus 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si.

Sekretaris : Juhrotul Khulwa, M.S.I.

Penguji : Dr. H. A. Khumaidi Ja far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Ahmad Jalaluddin Tahmid, M.H

19621022 1993031002


MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhalal, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jadilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

(QS. Al-Maidah: 90)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.


Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibundaku Zubaidah dan Ayahandaku Rasiwan yang telah sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang selalu memberikan dukungan dan doa restu untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakakku tercinta Dian Kurniawan, May Linda, dan Helina yang selalu membarikan dukungan dan semangat yang luar biasa;
3. Adiku tercinta Aldino Muzaki, Messy Dian Tika, Edi Julianto, Imam Saputra, Beno Sumardi terima kasih atas dukungannya;
4. Dosen Pembimbing Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. dan Herlina Kurniati, S.H.,M.E.I. yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik;
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

RIWAYAT HIDUP

Okta Liana lahir di Bandar Lampung pada tanggal 30 Oktober 1998, anak ketiga (bungsu) dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Rasiwan dan Ibu Zubaidah.

Riwayat Pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 4 Sawah Bandar Lama Bandar Lampung pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Pajajaran Bandar Lampung selesai pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Lampung selesai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di IAIN Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.



Bandar Lampung,

Penulis,

Okta Liana

NPM. 1621030269

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “

Tinjauan Hukum Islam Tentang Lomba Burung Berkicau Dengan Pembayaran Dibayar Oleh Yang Kalah (Studi pada Alam Kicau Burung Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung), dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Bapak Khairuddin, M.S.I. selaku ketua jurusan muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, S.H, M.H. selaku seketaris jurusan muamalah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
6. Semua nara sumber, yang telah melungkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Mu'amalah angkatan 2016 terutama Mu'amalah H.
8. Sahabat-sahabatku tersayang Maulida Ismalia, Anggi Marsely, Gustina Zulva, Salem Relandy dan Tri Andika.
9. Sahabat-sahabatku Fajar Rahmat Abadi, Guvi Amanda, Zubaidah dan Endri yang telah mendukungku hingga saat ini.



Bandar Lampung,

Penulis,

Okta Liana

NPM. 1621030269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Peneliti	7
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Jual Beli.....	13
a. Pengertian Akad dan Jual Beli	13
b. Dasar Hukum Jual Beli	16
c. Rukun dan syarat Jual Beli	19
d. Macam-Macam Jual Beli	22
e. Jual Beli yang Dilarang.....	23
f. Hikmah Jual Beli.....	27
2. Perlombaan.....	28
a. Pengertian Perlombaan.....	28
b. Dasar Hukum Perlombaan.....	29
c. Tata Cara Penilai Lomba	31
d. Pelaksanaan Lomba	32
e. Syarat-syarat Lomba.....	32
f. Klasifikasi Perlombaan	33
B. Tinjauan Pustaka	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Sejarah Pendirian Perlombaan Burung Berkicau Di Club AKBC Bandar Lampung.....	41
B. Pelaksanaan Pembayaran Tiket Perlombaan Burung Berkicau Di Club AKBC Bandar Lampung.....	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Dengan Pembayaran Tiket Dibayar Oleh Yang Kalah Pada Club AKBC Way Halim..... 65
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Lomba Burung Berkicau Dengan Pembayaran Tiket Dibayar Oleh Yang Kalah Pada Club AKBC Way Halim..... 68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Rekomendasi..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Data Pemenang Di AKBC	33
2. Kepengurusan Panitia Gantangan AKBC	43
3. Pembagian Kelas Burung Berkicau Gantangan AKBC	44
4. Jumlah Responden Dalam Perlombaan Burung Berkicau	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami isi dan judul, maka perlu adanya uraian terhadap istilah-istilah judul yang terkait dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tiket Oleh Pihak Yang Kalah Dalam Lomba Burung Berkicau (Studi pada Alam Kicau Bird Club(AKBC) Bandar Lampung).”** Berikut uraian istilah-istilah judul yang berkait:

Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, meyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. ² Dengan demikian tinjauan hukum Islam adalah suatu kajian tentang perangkat peraturan yang bersifat amaliah yaitu tingkah laku manusia yang diakui dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama.

Pembayaran tiket adalah proses; cara; perbuatan membayar. Sedangkan kata pembayaran berasal dari kata “bayar” yang berarti beri uang untuk ditukar dengan sesuatu.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1060.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.5.

Lomba Burung Berkicau adalah adu kecepatan, adu kelincahan, adu keindahan.

AKBC singkatan dari Alam Kicau Brid Club di Way Halim.

Yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pembayaran tiket oleh pihak yang kalah dalam lomba burung berkicau, penelitian ini dilakukan di Alam Kicau Brid Club (AKBC) Way Halim.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

- a. Karena masyarakat sekitar banyak mengikuti perlombaan burung berkicau di Alam Kicau Brid Club (AKBC). Dan untuk mengetahui apakah pembayaran tiket oleh pihak yang kalah dalam lomba burung berkicau sudah sesuai dengan hukum Islam.
- b. Karena lomba burung berkicau yang tempatnya strategis dan pemiliknya bersedia dalam membantu penelitian yang akan diteliti.

2. Secara Subjektif

- a. Banyak disekitar rumah saya yang mengikuti perlombaan burung berkicau, agar saya mudah mendapatkan wawancara tentang pembayaran tiket tersebut.
- b. Pembahasan proposal ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni yaitu jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, serta tersedianya sumber data yang cukup.

C. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah SWT, karena kita sebagai makhluk hidup kita bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qobul*. *Ijab qobul* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.

Sebagai hamba Allah manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai *kholifah* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, maka dari itu manusia harus kreatif, inovatif, melaksanakan amanat Allah, yang hakikatnya untuk kemaslahatan manusia.³

³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.129.

Mengenai masalah jual beli , maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah dan tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Menurut ulama Mahzhab Maliki, syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴

Adapun perwujudan dari mu'amalat yang diajarkan oleh Islam adalah jual beli. Dari segi terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti, menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definisi yaitu tukar-menukar harta benda atau semua yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang

⁴M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), h.53.

⁵Mardhani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 101.

berkaitan dengan harga.⁶ Sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta.

Pembayaran yang digunakan dalam pembahasan ini ialah jual beli tiket. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.⁷

Salah satu praktik perlombaan yang terdapat pada kalangan masyarakat tepatnya di Alam Kicau Bird Club (AKBC) kec. Way Halim yaitu ada suatu perlombaan burung berkicau. Burung berkicau menjadi hiburan tersendiri bagi kalangan masyarakat. Bukan hanya sekedar hiburan, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan istilah “Kicau Mania” sering kali mengikutsertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, ada yang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk mencari meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya.

Wilayah Way Halim, terdapat beberapa *Gantangan* atau tempat yang digunakan untuk mengadakan lomba burung berkicau. Di antaranya adalah *Gantangan AKBC*, Way Halim. Berbagai macam lomba burung

⁶Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.7.

⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

berkicau sering diadakan disana, baik pada hari biasa atau untuk memperingati sebuah *event* tertentu. Ada berbagai burung yang di perlombakan yaitu Burung Love Brid, Burung Muray, Burung Kenari, Burung Kacer. *Gantangan* disini bahasa dalam Komunitas Pencinta Burung Berkicau yang artinya, tempat khusus menaruh sangkar dengan burung.

Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan harus membeli tiket burung yang akan dilombakan. Harga tiket untuk setiap perlombaan berbeda-beda. Harga tiket Brid Latber 10, 20, 30, harga tiket Latber 20,30,50 dan club 50, 100- 1juta dengan jenis burung Love Brid, Muray, Kenari, Kacer. Begitu juga dengan hadiah yang diterima oleh pemenang. Lebih banyak yang mengikuti perlombaan semakin besar pula hadiah yang diterima oleh pemenang. Selain itu, burung yang memenangkan lomba juga mendapatkan piagam penghargaan yang dapat meningkatkan harga jual buruang tersebut. Hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah hasil penjualan tiket dari para peserta.

Dalam memutuskan pemenang lomba, para juri menilai dari segi kualitas burung tersebut berkicau. Untuk itu lah, para pemilik burung berkicau harus mengikuti perlombaan sesuai yang diharapkan, yaitu memenangkan perlombaan. Pemilik burung berkicau harus sabar dan teliti dalam memelihara burung tersebut. Semakin banyak pengetahuan yang

dimiliki seseorang, serta besar pula peluang untuk memenangkan perlombaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN TIKET OLEH PIHAK YANG KALAH DALAM LOMBA BURUNG BERKICAU”** (Studi pada Alam Kicau Brid Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada proposal ini yaitu hanya berfokus mengenai masalah pembayaran tiket oleh pihak yang kalah dalam lomba burung berkicau dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran tiket lomba burung berkicau pada club Alam Kicau Brid Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran tiket oleh pihak yang kalah dalam lomba burung berkicau pada club Alam Kicau Brid Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran tiket terhadap perlombaan burung berkicau di club Alam Kicau Brid Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Pembayaran Tiket Oleh Pihak Yang Kalah Dalam Lomba Burung

Berkicau di club Alam Kicau Brid Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampug.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan guna untuk:

1. Menambah informasi tentang bagaimana pembayaran tiket lomba burung berkicau.
2. Untuk menambah wawasan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Pembayaran Tiket Oleh Pihak Yang Kalah Dalam Lomba Burung Berkicau.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan peneliti skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan seteliti mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.⁸ Pengertian Deskriptif menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah.

⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori pelaku, mengamati, mencatat dan tidak memanipulasi.

2. Sumber Data

Penelitian ini fokus atas permasalahan Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tiket Oleh Pihak Yang Kalah Dalam Lomba Burung Berkicau. Oleh sebab itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.⁹

Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan penjual tiket burung tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen, arsip dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah

⁹Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37.

¹⁰*Ibid*, h. 33.

penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah peserta-peserta yang melakukan pembelian tiket untuk perlombaan di Alam Kicau Brid Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung berjumlah 195 orang sebagai peserta Brid Latber, Latber, Panitia, Juri.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yaitu mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.¹² Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹³ Karena populasi dalam penelitian ini lebih dari 100, maka sampel yang diambil sebesar 20% dari 195 orang diambil sampel 20% jadi sampel yang diambil 39 orang. Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi sampel adalah:

Peserta burung Kacer sebanyak 7 orang.

Peserta burung Kenari sebanyak 7 orang.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 173.

¹²*Ibid*, h. 175.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.120.

Peserta burung Muray sebanyak 7 orang.

Peserta burung Love Brid 8 orang.

Panitia sebanyak 10 orang.

4. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahana data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Langkah-langkah pengelohan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan-kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- 2) Koding adalah mengklarifikasikan jawaban – jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.¹⁴
- 3) Interpretasi yaitu memberikan pemahaman atas hasil guna menganalisis dan menarik kesimpulan.¹⁵

¹⁴Cholid Narbuka, Abu Achmadi, cet 10, *Metode – metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h, 155.

¹⁵Katini Katrono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), h. 16.

- 4) Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Tiket Oleh Pihak Yang Kalah Dalam Lomba Burung Berkicau yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran tiket tersebut, tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam yaitu agar dapat memberi pemahaman mengenai pelaksanaan pembayaran tiket oleh pihak yang kalah.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁶

¹⁶Kaelen, M.S, *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Paradigma: Yogyakarta, 2015), h. 58.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*.¹⁷ Sedangkan menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-tarādhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.¹⁸

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dariyang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'
- 3) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan pengganti yang dibolehkan.¹⁹

¹⁷Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

¹⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 167.

¹⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 114.

Pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).²⁰ Akad yaitu *ijabqabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*).²¹ Secara bahasa akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua segi.²² Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.²³ Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁴

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁵

²⁰Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), h. 204.

²¹Oni Sahrani, M. Hasanudin, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 4.

²²Fathurrohman Djamil, *Penerapan Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

²³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h.135.

²⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h. 101.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 69.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui lebih dahulu.²⁶

Definisi jual beli secara istilah menurut para fuqaha:²⁷

Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijabqabul* dengan cara yang diizinkan oleh syara'.

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara', jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka.²⁸

²⁶*Ibid*, h. 69-70.

²⁷Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 156.

²⁸*Ibid*.158.

Sedangkan jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.²⁹

Berdasarkan pengertian diatas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang yang satu dengan yang lainnya yang memiliki nilai secara sukarelal diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁰

b. Dasar Hukum

1) Dasar dalam *Al-Qur'an*

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³¹

²⁹Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (Spetember 2013), h. 204.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.69.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h.69.

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”³²

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2) Dasar dalam *Hadīts*

Dasar hukum yang berasal dari *hadīts* antara lain adalah sebagai berikut:

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h. 48.

Hadīts Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifā'ah bin Rafī' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلًّا يَبِيعُ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم)³³

Artinya:“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabatnya mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan) HR.Al-Bazar dan Hakim.”³⁴

3) *Ijma'*

Ijma menurut syara' adalah suatu kesepakatan bagi orang-orang yang susah payah dan menggali hukum-hukum agama (*mujtahid*) di antara umat Muhammad SAW, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau sesuatu urusan (masalah) di antara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapan dalam kitab dan sunnah).³⁵ Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan-bantuan orang lain yang membutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶

³³Asep Maulana, *Bulughul Maram min Adilatil Mahkam* (Bandung: Elex Media Komputindo, 20120, h. 319.

³⁴A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 341

³⁵Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 51.

³⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli yang dilakukan oleh manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkan jual beli.³⁷ Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Syariah (KHES) Pasal 56-115.³⁸

Berdasarkan nash di atas kaum muslimin telah ijma' tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.³⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan. menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk sesuatu yang lain dari keberadaannya.

³⁷Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 46.

³⁸Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 2°.

³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 48.

Adapun syarat menurut terminologi para fuqaha adalah sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.⁴⁰ Dalam suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sahnya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijabqabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).⁴¹ Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.⁴² Bila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.⁴³

1) Aqid

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mummayyiz*. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dilakukan ketika sadar hukumnya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gila) tidak sah.⁴⁴

⁴⁰Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), h. 245.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., h. 69.

⁴²Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

⁴³Sutan Rehmy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 185.

⁴⁴Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 765.

2) Sighat (ijab qabul)

Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah ucapan pembeli. Jadi, ijab qabul dapat dimaknai persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁴⁵

3) Objek jual beli

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah :⁴⁶

- a) Memberi manfaat menurut syara'. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti jual beli babi, dan sebagainya.
- b) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.

⁴⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permataner, 2016), h. 104.

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*h.71-72.

- d) Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan.⁴⁷
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁴⁸

d. Macam-Macam Jual Beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:⁴⁹

- 1) Jual beli sah dan halal;

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal.

- 2) Jual beli sah tetapi haram;

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah,

⁴⁷Imam Mostofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 26.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

⁴⁹Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161.

jual beli dengan menghadang barang yang belum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan sebagainya.

3) Jual beli tidak sah dan haram;

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara', misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan sebagainya.

4) Jual beli sah dan disunnahkan;

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

5) Jual beli sah dan wajib;

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya

e. Jual beli yang dilarang

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya, jual beli arak, babi, narkotik, berhala, patung, dan sebagainya yang sudah jelas

oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, atau memanfaatkannya.⁵⁰

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *bāligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

a) Jual beli orang gila

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain,

b) Jual beli anak kecil

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Mālikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

⁵⁰Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003), h.195.

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *shahih* menurut jumhūr ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Mālikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyār*. Adapun menurut Hanabilah, jual beli tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

2) Terlarang Sebab *Shighat*

Ulama *fiqh* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*; berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

3) Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (Barang Jualan)

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat,

berbentuk, dapat diserahkan, dan dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhūr ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
 - b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
 - c) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
 - d) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 4) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini.

- a) Jual beli riba⁵¹, riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah *fāsid* menurut ulama Hanāfiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama. Jual beli *nasiah* atau penangguhan pembayaran, yaitu jual beli harta ribawi lain yang ada pada keduanya terdapat *'illat* yang sejenis, dengan pembayaran yang ditangguhkan. Riba *fadhl* atau bunga tambahan, yaitu menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan.
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, Menurut ulama Hanāfiyah termasuk *fāsid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari *hadīth* Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw. mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.
- c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang, Yakni mencegat pedagang dalam perjalannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syāfi'iyah dan Hanabilahberpendapat, pembeli boleh *khiyār*. Ulama

⁵¹Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h. 11.

Mālikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fāsid*.

f. Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁵²

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

2. Perlombaan

a. Pengertian Perlombaan

Islam mewajibkan kepada umatnya agar mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. itulah

⁵² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 122

orientasi tunggal yang harus dipegang oleh kaum muslimin ketika menjalani kehidupan.

Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, benda, tempat, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur lara hati yang susah atau sedih. Dengan kata lain, hiburan merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stress dan menyegarkan otak dari banyak pikiran, tugas atau pekerjaan lainnya. Karena pada hakikatnya manusia tidak selalu mengalami sesuatu yang menyenangkan, namun adakalanya manusia juga menghadapi suatu masalah atau cobaan, sehingga hiburan adalah salah satu cara agar hati dan pikiran menjadi lebih baik.


Islam tidak mengharamkan hiburan. Namun, tidak semua hiburan mendapatkan tempat dalam agama Islam. Islam hanya membolehkan jenis-jenis hiburan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai moral lainnya, seperti menunggang kuda, memanah, bermain catur, dan lain sebagainya. Pada zaman modern ini, masyarakat lebih menyukai suatu hiburan yang juga terdapat hadiah di dalamnya, misalnya saja perlombaan, di mana pihak yang menang akan mendapatkan hadiah tersebut. Perlombaan merupakan hiburan yang menjadi salah satu alternatif untuk menyenangkan hati. Namun demikian, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam hiburan.

Perlombaan merupakan kegiatan masyarakat yang pada umumnya diajarkan sebagai ajang hiburan, baik perlombaan yang bersifat akademik, fisik dan religi maupun perlombaan yang dapat dikatakan familiar di kalangan masyarakat.⁵³ Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan *musabaqah*. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnat, mubah bisa pula haram, bergantung pada niatnya.

b. Dasar Hukum Perlombaan

Dalil yang mendasari diperbolehkannya perlombaan adalah sebagai berikut:

1) *Al-Qur'an*



وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ
تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”⁵⁴

⁵³Imam Rofiqi, “Sosialisasi Perjudian Perlombaan Burung *Lovebird* Menurut Hukum Islam”. *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 20, No. 2 (Desember 2019), h. 186.

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 271.

2) Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أَنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَأَلْتُهُ فَسَبَقْتُ عَلَى رِجْلِي فَلَمَّا حَمَلْتُ الْأَحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَزِهِ بِتِلْكَ السَّبَقَةِ (رواه ابو داود)⁵⁵

Artinya: “Dari Aisyah ra. sesungguhnya ia bersama Nabi Saw. dalam suatu perjalanan. Ia berkata, aku balapan lari dengan beliau, maka aku mendahului beliau. Ketika berat badanku bertambah, aku balapan lagi dengan beliau, maka beliau mendahuluiiku. Lalu beliau berkata, (kemenangan) ini sebagai ganti dari kemenangan(mu) itu. “ (HR. Abu Daud)⁵⁶

c. Tata Cara Penilaian Perlombaan

Tata cara penilaian perlombaan di gantangan alam kicau kota Bandar Lampung sama dengan tata cara penilaian perlombaan burung kicau pada umumnya. Dalam gantangan alam kicau kota Bandar Lampung terdiri dari 3 juri yang bertugas dalam penilaian burung berkicau para peserta.

Para juri diberikan durasi waktu 15 menit untuk melakukan penilaian. Setiap 5 menit juri akan berputar untuk memantau seluruh peserta burung berkicau. Pada putaran pertama juri akan memantau bunyi setiap burung. Putaran kedua mulai melakukan penilaian dan putaran ketiga membandingkan setiap burung dan

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah, Juz II*, Beirut: Darul Fikri, tt.h. 1737.

⁵⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Interaksi Intruksi Sosial Ekonomi* (Lirboyo: ;Irboyopress, 2013), h. 308.

menentukan burung favorit 1 sampai 10. Setelah 15 menit para juri akan berkumpul untuk berdiskusi dan menentukan para juara.

Juara pertama diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit pertama sesuai dengan penilaian juri. Juara kedua diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit kedua sesuai dengan penilaian juri. Juara ketiga diberikan kepada burung berkicau yang menjadi favorit ketiga sesuai dengan penilaian juri, dan juara keempat diberikan kepada burung berkicau yang menjadi favorit keempat sesuai dengan penilaian juri. Selain itu, para juri juga memilih enam nomor Gantangan untuk dijadikan juaran lima sampai sepuluh. Penentuan juara lima sampai sepuluh ini berdasarkan nomor undian yang ada di dalam kotak yang telah disediakan.

d. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan burung kicau di gantangan alam kicau kota Bandar Lampung dimulai dari pukul 13.00 WIB. Sebelum itu panitia perlombaan akan membacakan jenis burung dan kelas yang akan memulai perlombaan sehingga seluruh peserta dapat mempersiapkan burung berkicau yang akan ikut lomba. Peserta yang sudah disebutkan nama dan kelas perlombaannya dapat langsung menaikkan burung berkicau yang telah tercatat sebagai peserta lomba di gantangan sesuai dengan nomor yang tertera dalam tiket pendaftaran. Panitia menandai gantangan yang

terisi dengan meletakkan bendera putih pada nomor gantangan tersebut. Setelah bendera putih telah terpasang seluruhnya di gantangan, maka saatnya perlombaan dimulai.

e. Syarat dan Aturan Perlombaan

Dalam perlombaan burung berkicau di gantangan alam kicau Bandar Lampung terdapat beberapa syarat dan aturan dalam perlombaan. Syaratnya yaitu, peserta lomba harus memiliki burung berkicau yang akan diikutsertakan dalam perlombaan, para peserta harus mempunyai tiket perlombaan untuk setiap burung yang akan diikutsertakan dalam perlombaan. Aturan perlombaan yaitu peserta yang kalah akan membayarkan tiket untuk pemenang perlombaan burung kicau di akhir perlombaan, apabila pemenang sudah didapatkan.

Berikut adalah data pemenang di AKBC Kota Bandar Lampung:

Tabel I
Data Pemenang di AKBC Kota Bandar Lampung

No.	Nama Pemenang	Jenis Burung	Kelas	Hadiah
1.	Puji	Love Bird	Pasundan	1 Juta
2.	Peri	Love Bird	Siliwangi	2 Juta
3.	Soleh	Kacer	Padjajaran	3 Juta

Sumber Data: Panitia Lomba Di Gantangan AKBC

Berdasarkan data di atas, pemenang mendapatkan hadiah uang tunai dari perlombaan burung kicau di gantangan alam kicau Kota Bandar Lampung sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000 sesuai dengan kelas yang diikuti. selain itu, para pemenang juga mendapatkan tiket gratis.

f. Klasifikasi Perlombaan

Perlombaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlombaan yang berhadiah dan perlombaan tanpa hadiah.

1) Perlombaan Tanpa Hadiah

Menurut mayoritas ulama, hukum perlombaan tanpa hadiah diperbolehkan dalam segala bentuk kompetisi yang tidak bertentangan dengan syara', seperti balap lari, balap kuda, angkat besi, dan sebagainya. Sedangkan menurut Hanafiyah, perlombaan hanya dilegalkan dalam empat cabang kompetisi, yakni balap unta, balap kuda, balap lari, dan memanah. Sebab *musabaqah* termasuk permainan yang haram secara hukum asal, selain permainan-permainan yang telah dikecualikan oleh syariat.

2) Perlombaan Berhadiah

Menurut Syafi'iyah, *musabaqah* berhadiah, dalam pengertian kompetisi untuk memperebutkan hadiah (*iwadh*), secara hukum diperbolehkan. Sebab di samping pemberian hadiah dalam *musabaqah* bisa memotivasi dan mendorong

umat untuk senantiasa siaga berjuang di jalan Allah Swt. juga berdasarkan *hadist* Nabi Saw. Yang melarang hadiah dalam kompetisi kecuali kompetisi yang menggunakan unta, kuda, dan anak panah. Perlombaan dengan pertaruhan hadiah dibagi menjadi dua bagian, ada pertaruhan dihalalkan dan ada pula pertaruhan yang diharamkan. Pertaruhan-pertaruhan yang dihalalkan adalah sebagai berikut:

- a) Dbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari orang lain.
- b) Salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
- c) Pertaruh atau hadiah boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang apabila ia kalah.

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing.⁵⁷

⁵⁷Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h.25.

Perlombaan hukumnya selalu berubah-ubah tergantung kegiatannya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Perlombaan ini ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang dalam agama Islam.

(1) Perlombaan yang diperbolehkan dalam agama Islam

Perlombaan yang dibolehkan adanya taruhan atau hadiah dalam satu permainan atau perlombaan tidak selalu di haramkan. Rasul ini pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang diberikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya. Peraturan atau hadiah dalam perlombaan yang dibolehkan adalah sebagai berikut;

(2) Perlombaan tidak menimbulkan *marabahaya*

Perlombaan merupakan permainan yang dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya.

(3) Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang

Perlombaan sesuai kekuatan hukum Islam yaitu perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya memperlihatkan auratnya.

- (4) Hadiah itu datang dari pengusaha atau orang lain⁵⁸

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw beliau mengadakan lomba berkuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya.

- (5) Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah satu orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.

- (6) Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhalli*

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seseorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang bila kalah itulah yang disebut *Muhallil*. *Muhallil* harus memiliki karakter, keadaan fisik dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang

⁵⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 257.

yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *Muhallil* semacam itu maka perlombaan terhindar dari *Maysir*. *Muhallil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.

Perlombaan secara syariah diperbolehkan adalah lomba yang hadiahnya tidak berasal dari iuran peserta tapi berasal dari sumber lain seperti sponsor atau dari panitia. Apabila uang peserta digunakan untuk biaya makan dan minum peserta, maka tidak menjadi masalah.⁵⁹

(7) Perlombaan yang dilarang dalam Islam

Pada masa Rasulullah saw pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan meningkatkan kualitas pemainnya.⁶⁰ Peningkatan kualitas tersebut suatu waktu dapat di manfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh musuh Islam. Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka ke Medan *Jihad*, seperti lomba lari, memanah, lomba balap kuda. Dalam perspektif itu Allah Swt. berfirman dalam *Al-Qur'an* surat Al-Anfal [8] : 60 :

⁵⁹A. Karim, Adiwarma, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 43.

⁶⁰Hamid Laoson dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*(Jakarta: Restu ilahi,2005), h.215

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
 لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan di balas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)"⁶¹

Selain itu hadiah yang ada bernilai ransangan atau memberi motifasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang dibolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), h. 184.

aturan syariah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama.

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait kualitas penelitian maka peneliti menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh karena itu, penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan pemanfaatan hewan yang diangkat oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait perlombaan burung berkicau, sebagai berikut:

Pertama yaitu yang ditulis oleh Satria Joni Sapriadi pada tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan BNJ Love Bird KM7”(Kota Bengkulu). Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana perlombaan ini difokuskan pada jual hadiah yang diberikan kepada pemenang, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perlombaan burung berkicau tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kedua yaitu yang ditulis oleh Zulviana Ghifari pada tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau

Berhadiah(Studi diGantangan Bandar Jaya Lampung Tengah)”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana perlombaan ini difokuskan pada hadiah yang diberikan kepada pemenang, karena hadiah yang diperoleh adakalanya diberikan penuh, adakalanya diberikan tidak penuh, maka tidak sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga yaitu yang ditulis oleh Mega Dwi Anggraeni pada tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menggunakan hukum Islam, yang mana hasil penelitian ini sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat perlombaan hadiah, merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau yang tidak menyakiti fisik hewan tersebut.

Berdasarkan dari ketiga penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berfokus pada praktik perlombaan burung berkicau, sedangkan pada penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Tiket oleh Pihak yang Kalah dalam Perlombaan Burung Berkicau” berfokus pada pembayaran tiket oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang dalam pandangan hukum Islam. Jadi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qu'an & Hadist

- A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah, Juz II* Beirut: Darul Fikri, 1937.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Maulana, Asep, *Bulughul Maram min Adilatil Mahkam*, Bandung: Elex Media Komputindo, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Hilal, 2010.

B. Buku

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.
- A.Karim, Adiwarna *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Faifi,Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Al-Bugha, Musthafa Dib *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuka, cet 10, *Metode – metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ahmad Saebani, Beni, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Amir, Dja'far *Ilmu Fiqih*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil, Fathurrohman *Penerapan Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasanuddin, Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Imam, Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011.
- Ja'far, Khumedi *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permataner, 2016.
- Kaelen, M.S, *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma: Yogyakarta, 2015.
- Katrono, Katini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, Yogyakarta: logung pustaka, 2009.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardhani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhamad Jamil, dan Hamid Laoson, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu ilahi, 2005.

- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rehmy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahroni, Oni M. Hasanudin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tahido Yanggo, Huzaimah, *Masail Fiqiyah*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2005.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Interaksi Intruksi Sosial Ekonomi*, Lirboyo: ;Irboyopress, 2013.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003.

C. Jurnal

- Mujiatun, Siti “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, Spetember 2013.
- Rofiqi, Imam “Sosialisasi Perjudian Perlombaan Burung *Lovebird* Menurut Hukum Islam”. *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 20, No. 2, Desember 2019

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

D. Wawancara

Arya (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Andrio (Juri Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Andri (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Asep (Juri Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Bayu (Juri Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Bahrudin (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Dean (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Deni (Panitia Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Dio (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Dulhan (Juri Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Fery (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Hadi (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 19 Januari 2020.

Huda (Panitia Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Imran (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 19 Januari 2020.

Isa (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Ipul (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Jamil(Panitia Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Jaka (Juri Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020

John (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 19 Januari 2020.

Nur dan Hasan (Juri Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Ramli(Juris Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Reza(Panitia Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Ridho (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Siswoyo(Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Soleh(Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Suparmin(Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Suwadi (Panitia Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Suparto (Juri Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Peri (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Pipin (Panitia Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Puji (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Yanto (Panitia Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Yoland (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Yopi (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Yudi (Peserta Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

Wijaya (Panitia Lomba), Wawancara dengan Penulis, Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung, Tanggal 12 Januari 2020.

